

BAB V

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana korupsi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Efektifitas pengaturan tindak pidana korupsi ini ditentukan oleh peran hakim baik dalam kemandirian hakim, kebijakan pertimbangan hakim, sampai pada putusan hakim. Seorang hakim tindak pidana korupsi dituntut memiliki pengetahuan tentang segala hal yang mendukung kebijakan keputusannya. Pada sisi lain pengetahuan hakim tersebut juga diharapkan memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat disetiap putusan yang telah ditetapkan kepada para terdakwa tindak pidana korupsi. Dasar inilah yang menentukan apakah kebijakan seorang hakim khususnya dalam praktik tindak pidana korupsi dapat mumpuni untuk melahirkan putusan-putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa Rahudman Harahap pada masa selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut oleh jaksa penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 25 April 2013. Hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa setelah melakukan pertimbangan berdasarkan bukti dan saksi yang hadir pada persidangan itu. Analisis yuridis penulis terhadap putusan yang diberikan hakim

kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kurang memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan kepada masyarakat. Hakim dinilai memberikan putusan tidak berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Secara yuridis terdakwa Rahudman Harahap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah turut serta melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu Amrin Tambunan selaku bawahannya, hal tersebut berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Walaupun para saksi yang dihadirkan kebanyakan tidak memberikan kesaksian bahwa terdakwa Rahudman Harahap telah melakukan kejahatan korupsi, tetapi telah banyak barang bukti yang sudah menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu turut serta memperkaya Amrin Tambunan, yang mana Amrin Tambunan telah dijatuhkan hukuman pidana oleh Hakim. Dalam hal ini Hakim dinilai kurang cermat dalam memberikan putusan terhadap terdakwa Rahudman Harahap sehingga memberikan pertanyaan besar kepada

masyarakat karena tidak memberikan kepuasan dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya masyarakat Kota Medan dan Kabupaten Padang Sidempuan.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Bebas terhadap Rahudman Harahap adalah Upaya Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Sofyan Sastrawidjaja, Hukum pidana, Armico, Bandung, 1986

Wirjono Projudikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung 1989

Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

D.Schaffmeister, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.

Djoko Prakoso dan Ali Suryati, Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bina Aksara Jakarta 1986.

Soedjono Dirjosisworo, Fungsi Perundang-undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, CV Sinar Baru, Bandung, 1984.

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya Cetakan II, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung.

Baharudin Lopa dan Moch.Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.

Gerald E .Caiden, Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya. 2016

Anonim, Korupsi dan Ciri-ciri Korupsi, <http://leonhearth94.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 agustus 2016.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soedarjo, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985

S.M, Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pranya Paramita, Jakarta, 1999.